



Yogyakarta Ingatkan Warga Rentan Urus Data Kependudukan Usai Vaksinasi

YOGYAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta meminta warga rentan yang belum memiliki identitas kependudukan namun sudah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk segera mengurus penerbitan identitas kependudukan sehingga data terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi.

"Dari kesepakatan, warga rentan dapat mengakses vaksinasi terlebih dahulu untuk kemudian diminta komitmennya mengurus identitas kependudukan," kata Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kelompok warga rentan yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut termasuk kelompok transgender.

Warga rentan yang sudah divaksin dapat langsung datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kemudian mengisi data yang dibutuhkan, katanya.

"Data-data tersebut kemudian diverifikasi. Dimungkinkan disertai dengan tanya jawab secara langsung dan apabila data yang disampaikan sudah dinyatakan kebenarannya, maka identitas kependudukan bisa diterbitkan," katanya.



Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo.

Bram mengatakan kesepakatan tersebut merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada warga rentan untuk dapat mengakses vaksinasi COVID-19, termasuk mendapat identitas kependudukan.

Identitas kependudukan yang akan diperoleh di antaranya KTP elektronik dan kartu keluarga (KK) yang di dalamnya sudah mencantumkan nomor induk kepen-

dudukan (NIK). "NIK tersebut kemudian digunakan untuk pendataan vaksinasi yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi," katanya.

Sepanjang 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum menerbitkan satu pun KTP elektronik untuk warga rentan dari kelompok transgender.

"Kami pernah melakukan pendataan berkoordinasi dengan salah satu institusi yang menangani kelompok transgender. Ada delapan data yang sudah masuk," katanya.

Namun demikian, tidak ada satu pun yang bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan identitas kependudukan karena berbagai sebab di antaranya ada warga yang sudah memiliki NIK dari kabupaten lain atau tidak menyampaikan syarat yang dibutuhkan, bahkan ada warga dari luar negeri. "Sebenarnya, proses penerbitan identitas kependudukan untuk warga rentan ini sama. Hanya saja, untuk warga transgender akan dicatat jenis kelamin sesuai kodrat awalnya," katanya.

Pencatatan untuk perubahan jenis kelamin termasuk nama dapat dilakukan apabila dibuktikan dengan keputusan pengadilan, ujar dia. (ANTARA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005